



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PETANI TEMBAKAU DAN BURUH TANI TEMBAKAU
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diwilayahnya;
- b. bahwa pemberian program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk peran dan perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan buruh tani tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat petani tembakau dan buruh tani tembakau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakejaan bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bada Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI TEMBAKAU DAN BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,

- jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan;
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 7. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di daerah yang telah membayar iuran.
 8. Kepesertaan adalah setiap orang termasuk orang asing yang telah menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
 9. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
 12. Penerima program adalah Peserta yang didaftarkan dan dibayarkan iuran sebagai stimulus oleh Pemerintah Daerah.
 13. Petani Tembakau adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya melakukan usaha Tani dibidang usaha Tembakau.
 14. Buruh Tani Tembakau adalah orang dan/atau beserta keluarganya yang bekerja di sawah/ladang Tembakau orang lain dengan mengharapkan Upah/Imbalan dalam bentuk lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi para petani tembakau dan buruh tani tembakau dari resiko kerja berupa JKK dan JKM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga petani tembakau dan buruh tani tembakau dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;

- b. bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial untuk menjamin petani tembakau dan buruh tani tembakau dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakejaan terhadap petani tembakau dan buruh tani tembakau; dan
- d. upaya daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan dan pendaftaran;
- d. perubahan data peserta;
- e. pengelolaan data peserta;
- f. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- g. pembiayaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakejaan dalam Peraturan Bupati ini adalah Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa program JKK dan JKM;

BAB V PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima program adalah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang aktif bekerja sebagai Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau yang berusia pada saat mendaftar antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Penduduk Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penduduk Kabupaten Lombok Tengah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili; dan
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan yang terdaftar di Direktorat Jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil.

BAB VI
SUMBER DATA
DAN MEKANISME PENDAFTARAN

Pasal 7

Data calon penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari perangkat daerah yang membidangi Urusan Pertanian.

Pasal 8

- (1) Data calon penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diverifikasi oleh Dinas yang membidangi Urusan Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk selanjutnya menjadi dasar untuk pendaftaran kepesertaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Tengah.

BAB VII
PERUBAHAN DATA PESERTA

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan data:

- a. penerima program dan/atau data keluarga; atau
- b. kegiatan usaha dan/atau pekerjaan, maka penerima program wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Bupati melalui dinas terkait dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi perubahan data tersebut.

BAB VIII
PENGELOLAAN DATA PESERTA

Pasal 10

Pengelolaan data penerima program dilakukan pemutakhiran data setiap 3 (tiga) bulan oleh perangkat daerah yang membidangi Urusan Ketenagakerjaan.

BAB IX
BESARAN IURAN DAN
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Besaran iuran program sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 12

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran berdasarkan data peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi membayarkan iuran berdasarkan surat penagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah daerah dapat melanjutkan pembayaran iuran lebih dari 3 (tiga) bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak dapat memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka penerima program dapat melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber dari DBHCHT

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi Petani tembakau dan Buruh Tani tembakau ini dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait.
- (2) Pengawasan pelaksanaan program BPJS ini dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan internal

BAB XII



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 13 Oktober 2023

✓  BUPATI LOMBOK TENGAH 


x HAJI LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 24